

**TANGGUNG GUGAT NEGARA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN
AKIBAT JALAN RUSAK**

Oleh :

Hendra Kurniawan

NIM : 1310111044

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

Email : hendra.kurniawaan15@gmail.com

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang tanggung gugat negara terhadap korban kecelakaan akibat jalan rusak. tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dan apa saja yang diberikan oleh pemerintah, pelaku, pengemudi atau pemilik angkutan sebagai korban kecelakaan dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang diakibatkan jalan rusak menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam hal kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan rusak negara melalui Direktorat Jendral Bina Marga dibawah Departemen Pekerjaan Umum sebagai penyelenggara jalan, bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan diderita oleh korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak, atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karna kelalaian penyelenggara jalan tersebut, baik melalui penggabungan

ganti kerugian dengan perkara pidananya yang bersifat materiil, maupun mengajukan gugatan perkara perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata.

Kata kunci : Tanggung Gugat, Korban kecelakaan, Jalan rusak

COUNTRY LIABILITY OF ACCIDENTS OF VICTIMS BECAUSE OF DAMAGED STREET

ABSTRACT

This thesis discusses the accountability of the state against accident victims due to damaged roads. the purpose of research to find out how the law applicable by the government, perpetrator, driver or owner of the transportation of casualty accident in traffic accidents on the highway resulting from the way handling. Researchers use normative juridical research methods. In the case of traffic accidents caused by the damaged roads of the country through the Director General of Highways under the Ministry of Public Works as the organizer of the road, is liable for damages incurred and suffered by the victims of traffic accidents due to damaged roads, on the basis of court rulings that have been enforced by law the negligence of the road operator, either through the compilation of compensation with the material criminal matter, and to strengthen the case of unlawful acts article 1365 Civil Code.

Keywords: Liability, Accident Victim, Road damaged

1. pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Faktor-faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan.¹Oleh

¹Soerjono Soekanto, 2004, **Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas**, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Cv. Rajawali ,Jakarta, hlm. 21

karenanya setiap pengguna jalan raya harus memperoleh jaminan perlindungan dari pemerintah.

Berdasarkan Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber hukum bagi setiap undang-undang yang ada menerangkan bahwa negara memberikan jaminan kepada setiap warganya. "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang khusus mengatur mengenai lalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dikeluarkannya undang-undang ini bertujuan agar lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Pembangunan serta pemeliharaan jalan merupakan kewajiban dan kewenangan pemerintah selaku penguasa, apabila pembangunan dan perawatan jalan yang dilakukan oleh pemerintah rusak dan tidak segera diperbaiki hingga menimbulkan kerugian materil hingga korban manusia, apakah negara dalam hal ini tidak bisa dimintai pertanggung jawaban atas kelalaiannya untuk melakukan

kewajiban merawat jalan, terlebih lagi jika yang menjadi korban adalah individu yang taat hukum dan pajak. masyarakat sudah memenuhi kewajibannya melengkapi kelengkapan berkendara sesuai dengan peraturan berlalulintas dan juga masyarakat memenuhi kewajibannya membayar pajak terhadap negara, maka dari itu negara harus memberikan pelayanan yang baik bagi individu yang taat hukum dan pajak seperti melakukan perawatan jalan.

ini yang menjadi menarik bagi penyusun untuk kemudian diteliti, negara seolah lepas tanggung jawab dari kasus ini maka dari itu penulis menggunakan judul “Tanggung Gugat Negara Terhadap Korban Kecelakaan Akibat Jalan Rusak“

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan Bagaimana tanggung gugat Negara terhadap korban kecelakaan akibat jalan rusak?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dan apa saja yang diberikan oleh pemerintah, pelaku, pengemudi atau pemilik angkutan sebagai korban dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang diakibatkan jalan rusak.

2. Kajian Teori.

2.1 Pengertian Tanggung Gugat

J.H. Nieuwenhuis, berpendapat bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan karena perbuatan

melawan hukum dan wanprestasi.² Sejalan dengan pendapat tersebut, **Peter Mahmud Marzuki** berpendapat bahwa, tanggung jawab dalam arti *liability* diartikan sebagai tanggung gugat sebagai terjemahan dari *liability/aansprakelijkheid* yang merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. misalnya harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad* sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat.³

2.2 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.

Menurut **R.Wirjono Projodikoro**, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “onrechtmatige daad” ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.⁴

2.3 Unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Menurut **Syahrul Machmud**, ada 5 unsur seseorang / badan hukum bisa dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan.

² J.H. Nieuwenhuis, 1985, **Hoofdstukken Verbintenissenrecht**, Terjemahan, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 135.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm 258

⁴ R. Wirjono Projodikoro, 1984, **Perbuatan Melanggar Hukum**, Sumur, Bandung, hlm. 13

2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan.
4. Adanya kerugian.
5. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

2.4 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.

Menurut **Andrew R. Cecil**, kecelakaan lalu lintas adalah salah satu dari sekian banyak masalah lalu lintas yang dihadapi oleh pemerintah dari hampir semua negara didunia yang memiliki jumlah penduduk sangat besar, terutama di kota – kota metropolitan.⁵

2.5 Penyelenggara jalan.

penyelenggaraan jalan dalam UU 22 tahun 2009 Tentang Lalulintas Angkutan Jalan (LLAJ), adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Sehingga bisa di tarik kesimpulan bahwa penyelenggara jalan adalah Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai penyelenggara jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Pekerjaan Umum dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang jalan,⁶ yang ditunjuk oleh pemerintah

⁵ Andrew R. Cecil, 2011, **Penegakan Hukum Lalulintas**, Nuansa, Bandung, Cetakan Kesatu, hlm 5

⁶Pedoman Konstruksi Dan Bangunan No. 008/Bm/2009 Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

guna melakukan pembangunan, pengawasan dan pengaturan di bidang jalan adalah pemerintah daerah oleh gubernur, wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara jalan.⁷

2.6 Pengertian Ganti Kerugian

Ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata dan pidana, namun antara keduanya memiliki perbedaan. Dalam hukum pidana, ruang lingkup pemberian ganti kerugian lebih sempit dibandingkan dengan pemberian ganti kerugian dalam hukum perdata. Ganti kerugian dalam hukum perdata mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang - undang Hukum Perdata adalah mengembalikan penggugat ke dalam keadaan yang semula sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat terjadi. Dalam hukum perdata ganti kerugian bisa dimintakan sebesar - besarnya (tidak ada jumlah minimum dan maksimum) mencakup kerugian materil dan kerugian immaterial.

3. hasil penelitian dan pembahasan

Tanggung Gugat Negara Terhadap Korban Kecelakaan Akibat Jalan Rusak

Pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara jalan yang lalai dalam melaksanakan kewenangannya sehingga menimbulkan korban kecelakaan bagi orang lain, secara tegas diatur dalam ketentuan pasal 273 Undang – undang No. 22 tahun 2009, tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Secara jelas dan tegas dapat dikatakan bahwa penyelenggara jalan harus mempertanggungjawabkan akibat hukum yang terjadi dari kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan yang rusak sehingga mengakibatkan korban.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemenkebutuhan Lalu Lintas

Dalam hal ini penyelenggara jalan tidak hanya bertanggung jawab secara pidana saja melainkan bertanggung jawab secara perdata karena negara selaku penyelenggara jalan telah lalai dan akibat dari kelalaiannya menimbulkan kerugian, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 3165 KUH Perdata, “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. karna dalam hal ini Negara sudah terqualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum. dalam hal ini Negara tidak hanya sebatas bertanggung jawab secara pidana saja melainkan harus bertanggung jawab secara perdata agar korban kecelakaan lalulintas yang diakibatkan jalan rusak memperoleh ganti kerugian, melihat korban sangat dirugikan, terlebih yang menjadi korban meninggal dunia, terlebih lagi jika yang menjadi korban adalah masyarakat yang taat hukum dan pajak.

Dalam bab XIII bagian kesatu KUHAP telah mengatur mengenai gabungan perkara gugatan ganti kerugian mulai dari pasal 98 hingga 101, pada bagian ini diatur mengenai ganti kerugian yang timbul akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang membawa kerugian bagi korban, suatu pemeriksaan dan putusan ganti kerugian dengan perkara pidana bisa digabungkan sekaligus.

Dalam perkara penggabungan ganti kerugian yang dibebankan kepada terdakwa hanya sebatas kerugian materiil saja sesuai dengan ketentuan pasal 99 ayat (2) KUHAP, berbeda dengan ganti kerugian yang diatur dalam KUH Perdata pada pasal 1365, penggugat bisa menuntut ganti kerugian kepada tergugat sebesar – besarnya.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa, negara melalui Direktorat Jendral Bina Marga dibawah Departemen Pekerjaan Umum sebagai penyelenggara jalan, bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan diderita oleh korban kecelakaan lalulintas akibat jalan rusak, atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karna kelalaian penyelenggara jalan tersebut, baik melalui penggabungan ganti kerugian dengan perkara pidananya yang bersifat materiil, maupun mengajukan gugatan perkara perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata.

4.2 Saran

Berpijak pada permasalahan dan pembahasan sebelumnya, serta dikaitkan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah atau ketentuan lainya yang mengatur secara tegas, mengenai perlindungan hak – hak korban kecelakaan lalulintas akibat jalan rusak supaya terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban antara masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, 2004, **Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas**, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Cv. Rajawali ,Jakarta.
- J.H. Nieuwenhuis, 1985, **Hoofdstukken Verbintenissenrecht**, Terjemahan, Universitas Airlangga, Surabaya.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana Prenada Media, Jakarta.

R. Wirjono Projodikoro, 1984, **Perbuatan Melanggar Hukum**, Sumur, Bandung.

Andrew R. Cecil, 2011, **Penegakan Hukum Lalulintas**, Nuansa, Bandung, Cetakan Kesatu.

Pedoman Konstruksi Dan Bangunan No. 008/Bm/2009 Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Menejemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Menejemenkebutuhan Lalu Lintas